

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN
(STUDI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN C)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

ADI KARTONO
NPM : 147310177

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Adi Kartono
NPM : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 04 Desember 2018

Pembimbing I,



Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Pembimbing II,



Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Adi Kartono
NPM : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 31 Januari 2018

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Sekretaris

Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Anggota



Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Anggota



Budi Muliando, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 20/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Adi Kartono**
N P M : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

1. Prof.Dr.H.Yusri Munaf.,SH.,M.Hum Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Nina Yulsaini.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Budi Muliando.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2019
An. Dekan

H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 20/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 30 Januari 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Adi Kartono
NPM : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat dalam mengkoordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan .
Nilai Ujian : Angka : "77,2" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Anggota	4. 
5.	Budi Muliando, S.IP., M.Si	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 31 Januari 2019
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adi Kartono
NPM : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Pekanbaru, 07 Februari 2019

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



Budi Muliando, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Kartono
NPM : 147310177
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (Studi Peredaran Minuman Beralkohol Golongan C)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 April 2019
Pelaku Pernyataan,



Adi Kartono



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/14728
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1482/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 11 Oktober 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ADI KARTONO**
2. NIM / KTP : **147310177**
3. Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (Studi Peredaran Minuman Beralkohol Golongan C)**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp. : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPSTSP/2018/526

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32/Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/14728 Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ADI KARTONO**
Alamat : **PEKANBARU**
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Jenjang : **SI**
NIM : **147310177**
Nomor HP : **082267256998**
Judul Penelitian : **ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/PraRiset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terimakasih.

Pangkalan Kerinci, 25 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**



HAMBALI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581201 199003 1 001

Tembusan :

1. Camat Pangkalan Lesung di Pangkalan Lesung
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
JL.LINTAS TIMUR NO.01 PANGKALAN LESUNG

REKOMENDASI

Nomor: 070/UM/2018/04

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: 504/DPMPTSP/2018/S26 Tanggal 25 Oktober 2018, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **ADI KARTONO**
NIM : 147310177
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
Fakultas/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM
MENGKOORDINASIKAN PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN
PELALAWAN**

Untuk melakukan Penelitian di : Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari maksud dan tujuan penulisan Skripsi/tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Lesung, 26 Oktober 2018
CAMAT PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp. : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPTSP/2018/526

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14728 Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ADI KARTONO**
Alamat : **PEKANBARU**
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Jenjang : **SI**
NIM : **147310177**
Nomor HP : **082267256998**
Judul Penelitian : **ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/PraRiset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terimakasih.

Pangkalan Kerinci, 25 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**


Pembina Utama Muda
NIP. 19581201 199003 1 001

Tembusan :

1. Camat Pangkalan Lesung di Pangkalan Lesung
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

**ANALISIS TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN
(STUDI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN C)**

ABSTRAK

ADI KARTONO

Kata Kunci: Camat, Koordinasi, Ketentraman, Ketertiban

Camat mempunyai tugas antara lain membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Dalam penelitian ini focus pada pengawasan camat pada bidang pengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung (peredaran minuman beralkohol golongan C). Salah satu daerah yang melakukan peredaran minuman beralkohol adalah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol tersebut salah satunya dengan melakukan razia ke toko-toko atau kios yang menjual minuman beralkohol. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C) dalam kategori cukup baik. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peranan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam perencanaan program pembangunan yaitu teknis administrative yang menyangkut pengaturan cara penyusunan unit organisasi dan tata cara kriteria dalam pelaksanaan suatu kegiatan koordinasi dengan ketentuan umum dan teknis operasional, dan dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu atau keadaan yang menyangkut suatu daya dan upaya yang dilaksanakan secara langsung sesuai yang ada di lapangan.

**ANALYSIS OF CUSTOMIZED ASSIGNMENTS IN COORDINATING
CONSTRUCTION AND CONTROL
GENERAL IN PANGKALAN LESUNG DISTRICT
PELALAWAN DISTRICT
(STUDY OF CIRCULATION OF BEVERAGES WITH ALCOHOL CASE)**

ABSTRACT

ADI KARTONO

Keywords: Camat, Coordination, Peace, Order

The Camat has the task of helping the Pelalawan District Head in the administration, development and fostering of community life within the sub-district. In this research the author focused on mandatory supervision that is must be carried out by the sub-district head in the field of coordinating peace and public order. in Pangkalan Lesung District (circulation of class C alcohol beverages). One area that distributes alcoholic beverages is Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency. One of the many activities carried out in eradicating the circulation of alcohol beverages is by conducting raids on shops or kiosks that sell alcohol beverages. The purporethis study is to analyze the implementation of the camat's task in coordinating the implementation of peace and public order in the District of Pangkalan Lesung, Pelaiawan Regency and its obstacles. The method used is a qualitative method with data collection techniques using interviews. The results of this study concluded that the Camat's Task Analysis in Coordinating the Implementation of Public Order and Peace in Pangkalan Lesung Subdistrict, Pelaiawan Regency (the study of circulation of class C alcoholic beverages) was in a fairly good category. The obstacles that occur in the role of the District of Pangkalan Lesung Pelaiawan Subdistrict in the development program planning are technical administration, concerning the arrangement of how to organize the organization and procedures for the implementation of coordination activities with general and operational technical provisions, can be formulated as anything or condition concerning the power and effort carried out directly relates to the object or the one in the field

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (Studi Peredaran Minuman Beralkohol Golongan C)**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis

dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S. Ip, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan serta motivasi sepenuhnya kepada penulis.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda terkasih Johari dan Ibunda tersayang Samsidar (Alm) atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan

hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2019

Penulis Ttd.

Adi Kartono



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
B. Kerangka Pikir.....	53
C. Penelitian Terdahulu.....	55
D. Konsep Operasional Variabel.....	56
E. Operasional Variabel.....	57
F. Teknik Pengukuran.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian	64
C. Informan Penelitian	64
D. Teknik Penentuan Informan	64
E. Jenis dan Sumber Data	65
F. Teknik Pengumpulan Data	66
G. Teknik Analisis Data	67
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	68
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	69
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	69
B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Lesung	72
C. Gambaran Umum Kantor Camat Pangkalan Lesung KabupatenPelalawan	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Identitas Responden.....	87
B. Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di	

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)	89
C. Hambatan-hambatan Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)..	99

BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR KEPUSTAKAAN	102



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hasil Razia Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	14
II.1	Penelitian Terahulu	55
II.2	Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)	58
III.1	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)	68
IV.1	Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2017	70
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2017	71
V.1	Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur	87
V.2	Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UU 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah UUNo. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan


terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. adapun urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. pendidikan
 - b. kesehatan
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e. ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - f. social

2. adapun urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. antara lain terdiri dari:

- 
- a. tenaga kerja
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. pangan
 - d. pertanahan
 - e. lingkungan hidup
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. perhubungan
 - j. komunikasi koperasi, usaha , kecil dan menengah
 - k. komunikasi dan informatika
 - l. kepemudaan dan olah raga
 - m. penanaman modal
 - n. statistic
 - o. persandian
 - p. kebudayaan
 - q. perpustakaan
 - r. kearsipan

Berdasarkan UU diatas maka diketahui salah satu urasanpemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaanmasyarakat dan desa. Adapun instansi terkait yang melaksanakan urusan tersebutadalah kecamatan dan camat.Dalam Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pasal 14 antara lain :

- 1) Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- 2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10 tugas camat antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perUUan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perUUan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertical kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 pasal 11 menyatakan, bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu antara lain: a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan

pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. “Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria: a. proses sederhana; b. objek perizinan berskala kecil; c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (2000:6) adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat mengganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (1) huruf c adalah: “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Defenisi ketertiban dan ketentraman umum didalam UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 Ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan No. 50 tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat,

pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan kewenangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas camat dan memperpendek rentang kendali bagi masyarakat didalam pengurusan dan pelayanan dibidang yang diserahkan kewenangannya.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati Pelalawan
2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Maka penulis memfokuskan pada pengawasan wajib yang harus di laksanakan camat pada bidang pengkoordinasikan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung(peredaran minuman beralkohol golongan C).

Menurut masyarakat setempat Pedagan yang menjual minuman alcohol ini,melainkan pemuda dari masyarakat setempat yang sudah lama beroperasi dari keturuan hingga keturunan.

Sehinggah masyarakat setempat tidak ada mengambil tindakan untuk melarang menjual minum beralkohol,,hanya saja berharap kepada satuan polisi yang ada di kecamatan pangkalan lesung,

Peredaran minum yang beralkohol yang di maksud itu adalah penyalauran munuman beralkohol untuk di perdagangkan kembali. Pada saat ini peredaran minuman beralkohol sudah sangat mewabah di dalam kalangan masyarakat, yang

menyebabkan tidak lagi melihat status social ekonomi bahkan usia. Pada saat ini tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol sudah sangat meresahkan bagi masyarakat,

Menyadari akan pengaruh bahaya minuman beralkohol bagi tubuh manusia. Maka tatanan pengaturan pengawasan dan pengadilan memang di perlukan, namun kadang-Kadang kepentingan ekonomis lebih menonjol dari kepentingan kesehatan. Pemabuk menjadi kurang member perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitarnya, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alcohol (Kecaduaan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindak-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral, yang lebih parah lagi akan dapat memmbulkan tindakan pidana atau criminal, menimbulkan beban ekonoomi yang titiggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecanduan minuman beralkohol, antara lain :

1. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kententraman,dan keamanan, masyarakat.
2. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
3. Berkaitan dengan tindakan kejahatan termasuk kerusuhan .sepatisme dan terorisme.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dengan cara melaukan berbincangan biasa

Kepada pemilik warung yang menjual minuman beralkohol di kecamatan pangkalan lesung, dapat di simpulkan,penjualam minuman beralkohol ini ada tiga titik,yaitu,desa dusun tua,desa pesaguan dan musimas atau sawitan menurut

pemiliki kios bahwa mereka sebagai putra daerah tidak ada yang berani menegur atau yang melakukan tindakan anarkis, penutupan waraung-warung yang menjual minuman beralkohol ini terakhir di tahun 2009 oleh masyarakat pangkalan lesung dengan aksi pemakaran,semejak tahun 2009 razia jarang aktif di lakukan,dan kembali di lakukan di tahun 2017 oleh karena itu dengan menjual minuman beralkohol di anggap sebagai keuntungan bagi pemilik kios yang menjual minuman beralkohol.

Peraturan menteri perdagangan republik indonesia No. 47 Tahun 2018 Perubahan keempat atas peraturan menteri perdaganganno. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan,peredaran,dan penjualan minuman beralkohol.

Ada tiga golongan jenis minuman beralkohol serta kadar-kadar nya tertentu, yaitu:

- a. Golongan A : Kadar Etanoi 1-5%
- b. Golongan B : Kadar Etanoi 5-20%
- c. Golongan C : Kadar Etanoi 20-55%

1. Golongan pertama

Dalam golongan pertama ini memiliki kadar etanoi 1-5% minuman yang termaksud dalam golongan ini yaitu bir, bir tidak akan membuat seseorang yang meminumnya kehilangan kesadaran tapi minuman ini tetap tidak baik di konsumsi bagi masyarakat

2. Golongan kedua

Dalam golongan kedua ini memiliki kadar etanoi 5-20% merk minman yang

termaksud dalam kelompok ini yaitu anggur dan wine, pada golongan ini akan membuat seseorang yang meminumnya kehilangan kesadaran dan bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh bagian dalam.

3. Golongan ketiga

Dalam golongan ketiga ini memiliki kadar etanoi 22-45% merk minuman yang termasuk dalam jenis ini yaitu vodka, whisky . pada golongan ini seseorang yg mengkonsumsinya akan kehilangan kesadaran secara penuh dan apa bila menggunakan terlalu berlebihan akan menyebabkan kematian.

Salah satu daerah yang melakukan peredaran minuman beralkohol adalah Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam pemberantasan peredaran minuman beralkohol tersebut salah satunya dengan melakukan razia ke toko-toko atau kios yang menjual minuman beralkohol. Berikut dapat dilihat hasilrazia minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan :

Tabel 1.1 Hasil Razia Minuman Beralkohol di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Nama Miauman	Jumlah	Lokasi
1.	Guines	172 Botol	Pesaguhan
2.	Bit Bintang	223 Botol	Sawitan
3.	Tuak	130 Liter	Pesaguhan
4.	ABC	148 Botol	Pesaguhan
5.	Bir Putih Merk Anker	96 Botol	Pesaguhan
6.	Mansio	124 Botol	Pesaguhan

Sumber : Kecamatan Pangkalan Lesung. 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa cukup banyak peredaran minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Adapun minuman yang sering dikonsumsi yaitu Nepot, Asoka, Anggur Merah, Anggur Putih, Tuak, ABC dan Bir Bintang. Hal ini tentu saja dapat membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Minuman ini berasal dari luar dan dalam negeri masuk secara ilegal ditampung oleh pihak distributor minuman keras baru didarkan di daerah-daerah sesuai dengan pesanan dari pemilik warung atau kios minuman di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Dengan maraknya penjual minuman-minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk yang disediakan, sehingga masyarakat sangat mudah mendapatkan minuman beralkohol terutama kios-kios yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung, bahkan remaja yang masih tergolong pelajar dapat dengan mudah membeli dan mengkonsumsinya. Namun perkembangan industri minuman termasuk minuman beralkohol telah mendunia dalam berbagai jenis merk dan kandungan alkoholnya. Hal ini perlu adanya koordinasi Camat dengan Kapolsek Pangkalan Lesung, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, RT dan RW agar dapat mengawasi ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas tersebut terindikasi bahwa:

1. Kurangnya koordinasi Camat dengan Polsek Pangkalan Lesung dalam menindak peredaran minuman beralkohol, hal ini dibuktikan masih adanya warung-warung minuman yang khusus menjual minuman beralkohol.
2. Masih lemahnya koordinasi Camat dengan perangkat desa, terlihat dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Lesung, hal ini dibuktikan dengan program Siskamling, ronda atau razia yang tidak aktif dilaksanakan secara rutin.

3. Camat tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam memberikan suatu sanksi tegas kepada para penjual minuman alkohol di kecamatan pangkalan lesung yang mana terlihat \ adanya pedang yang menjual minuman alkohol, sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 05 tahun 2011 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dijelaskan bahwa bagi penjual dan pengedar minuman beralkohol dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketertamanan Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (Studi Peredaran Minuman Beralkohol Golongan C)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan proses kegiatan ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C).
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala wilayah di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi

peredaran minuman beralkohol golongan C).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis kinerja camat terhadap satuan pamong praja dalam bentuk mengkoordinasikan penyelenggaraandi Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C).
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C).

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain;

1. Secara kontribusi, sebagai sumber bahan pertimbangan dan telah/masalah bagi pihak-pihak kecamatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan (studi kasusperedaran minuman beralkohol golongan C)
2. Secara praktis, sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi kepelabuhanan.
3. Secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan di atas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan di sandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Koordinasi di artikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, dan menyibangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat tertentu yang telah ditetapkan. James G. Marh dan Herbert Simon dalam *Organisazitions* (1958)

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawabannya yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari

bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari pembedaanterminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik,yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individun dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahanmerupakankejalyanglebihumumdibandingkanterminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitaskekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itusendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaandengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitandengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*)maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritaspolitik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsieksekutifiiya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu padaproses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umumserta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutu Robinsonsetidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraanpemerintahan, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan yang adil tanpa membedakan status yang melekat pada dirinya
2. Melakukan pelayanan umum dengan baik yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh pihak non pemerintah atau swasta
3. Melakukan segala upaya dalam kesejahteraan social
4. Menerapkan suatu kebijakan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat luas

5. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan,

menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan

lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan UUNo. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari;

1. Urusan Absolut.

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan multak dari pemerintah pusat, dan tidak didistribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan dilaksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di Indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan. (lihat pasal10 ayat 1 UUNo. 23 Tahun 2014)

Pelaksanaan urusan absolut di daerah dilaksanakan melalui asas dekonsentrai dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenannya kepada

instansi vertikal atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi.

2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini disebut juga dengan urusan bersama (sebelumnya disebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang diatur pada pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjutnya dari 24 urusan pemerintahan wajib ada 6 urusan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan nonpelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas,
- b. Efisiensi,

- c. Eksternalitas
- d. Kepentingan strategis nasional

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang Tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi;

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangkamemantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian BhinnekaTunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keuruhan NegaraKesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intasuku, umat beragama, ras, dangolongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional,dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayahdaerahprovinsidanwilayahdaerahkabupaten/kota untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diperkuat dan diperjelas pada pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah”.

d. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas-asas penyelenggaraan disebut dalam beberapa perundang-undangan diantaranya undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam pasal 3 menyebutkan penyelenggaraan Negara terdiri atas kepastian hukum, kepentingan umum, asas keterbukaan, tertib penyelenggaraan Negara, profesionalitas dan akuntabilitas.

Kemudian sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :”yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “*penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas*”.

Selanjutnya menurut UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, A dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

- a. Kepastian Hukum**
dalam Negara hukum peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu landasan dalam bernegara
- b. Tertib Penyelenggara Negara**
tertib penyelenggaraan Negara yaitu menjadi inti keserasiandalam pengendalian bernegara
- c. Kepentingan Umum**
asas ini mendahulukan kesejahteraan umum
- d. Keterbukaan**
asas keterbukaan ini mendahulukan hak untuk masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi yang akurat atau benar
- e. Proporsionalitas**

Asas ini mendahulukan hak dan kewenangan dalam bernegara

f. Profesionalitas

Asas ini mendahulukan kode etik dalam ketentuan perundang undangan

g. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

a. Efisiensi

Asa ini mendahulukan sumber daya .baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam bernegara

i. Efektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan

Asas keadilan ini mendahulukan setiap penyelenggaraan dalam bernegara harus mencerminkan keadilan secara professional.

2. Kebijakan Pemerintahan

a. Pengertian Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman

mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan padabatas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi,

untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang



ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ;kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan Nilai-Nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah (Lubis, 2007;8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004; 101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang

ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

b. Teori Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dalam Indiahono (2017:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan

- sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program, Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahap antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan

tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebij akan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variable diatas yang telah di buat oleh Edward memiliki keterkaitan dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.semua aspek saling bersunergi satu dengan yang lain dalam mencapai tuujuan dan satu variable yang akan sangat mempengaruhi variable yang lain.implementor yang tidak jujur akan mudah melalukan mark up dan korupsi atas dan projgram atau kebijakan dan program tidak akan mendapatkan hasil optimal dalam mencapai tujuan.

C. Faktor penghambat efektivitas kominukasi organisasi

Proses komunkasi dalam sebuah oragganisasi tidaklah selaluberjalan dengan mulus,tetapi seringkali mengalami hambatan atau gangguan, factor-faktor yang bisa menghambat komunikasi organisasi meliputi:

1. Pengaruh perbedaan status

Ini terjadi apabila salah satu pihak(bisa komunikator,bisa pula kimunikan) memiliki status yang lebuh tinggi dalam jenjang hirarki oraganisasi,sebagai contoh biasanya seseorang bahwan sukar mengungkapkan ketidak setujuannya atas pendapat,saran atau keoutusan bosnya.sebagai akibatnya,mereka akan diam saja atau pura-pura setuju,sekedar menyenangkan sang bos.

2. Permasalahan semantic

Ini terjadi kalau salah satu pelaku kominikasi menggunakan istilah atau jargon yang tidak umum atau tidak di pahami mitranya.bisa pulak terjadi akibat penggynaan kata yang sama dengan cara yang berbeda atau kata gaya bisa mengacu padaistilah force terutama dalam bidang fisikal bisa pula style

untuk konteks manajemen ataupun bahasa,

Nah, kalau pelaku komunikasi memiliki latar belakang makna yang di tangkap bisa berlainan pula

3. Perbedaan budaya

Factor ini mempengaruhi komunikasi antar individu dari departemen yang berbeda dalam suatu oraganisasi, misalnya antara manajer litbang dan manajer dan manajer operasi, manajer liptang memiliki horisan jangka panjang ,sedangkan manajer operasi lebih memperhatikan bagaimana mempertahankan dan mencapai target-targer seharian. perbedaan budaya bisa pula terjadi antara orang-orang yang memiliki pengalaman lingkungan sosial yang berbeda.

4. Gangguan yang bersifat fisik

Ini bisa di sebabkan ruangan dengan system kedap suara yang kurang memadai sehinghah suara bising kendaraan yang lalu lalang di luar terdengar jelas, begitu pula karena system penerangan yang buruk ,gerak tubuh yang tanpa kesadaran sering di lakukan dering telpon, pintu di ketuk tiba-tiba, dan sebagainya.

5. Pilihan saluran komunikasi yang buruk

Apabila kita mengharapkan tanggapan langsung dari penerimah pesan, kita tidak perlu menulis sebuah laporan pembahasan yang panjang. Kita tinggal merngkat telpin atau mendatangnya langsung dan menyampaikan apa yang harus di lakukan si penerimah pesan

6. Tidak ada umpan balik

Miskipun komunikasi satu arah lebih cepat ,hasil komunikasi dua arah akan lebih akurat . dalam situasi yang kompleks,komunikasi dua arah dapat membantu komunikator maupun komunikan unyuk mengukur tingkat pemahaman mereka dan juga memperbaiki komitmen dalam saling memhami. Komunikasi dua arah memampukan mereka untuk menyiapkap kesalahan pahaman di anantara mereka dab memperbaikinya,sehingga kualitas penerimah dan penyambutan nya bisa lebih baik.

3. Kecamatan

a. Pengertian Kecamatan

Menurut PP No. 19 Tahun 2008 dalam tinjauan hukum admimstrasi daerah, Kecamatan dinyatakan sebagai :

Pasal 1 Ayat (5)

Kecamatan adalah adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2 Ayat (1)

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan berdasarkan Perda Pemerintah ini.

Menurut UUNo. 22 Tahun 1999 tentang kecamatan, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang

menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi yang bersifat delegasi (Sadu Wasistiono, 2009:2)

Kehadiran UUNo.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi melalui UUNo. 23 Tahun 2014 membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan. Sedangkan pada UUNo. 23 Tahun 2014, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Artinya, apabila dulu Kecamatan merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan, selain nasional, propinsi, kabupaten/kotamadya, dan kota administratif. (Nurmayani, 2009:49)

Sementara menurut UUNo. 23 Tahun 2014, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Camat menerima pelimpahan wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat jga melaksanakan tugas umum pemerintahan (Sadu Wasistiono, 2009:2)

Dari penjelasan-penjelasan diatas kecamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan merupakan suatu perangkat daerah kabupaten dan daerah kota atau unsur bagian dari pemerintahan dalam melaksanakan tugas dari pelimpahan kewenangan bupati/walikota.dahulu kecamatan merupakan suatu wilayah kekuasaan yang saat ini bukan lagi menjadi wilayah administrasi pemerintahan, namun saat ini menjadi suatu wyang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.

Dilihat dari sistem pemerintahan RI, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi, Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Pusat yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kedudukan organisasi Kecamatan adalah sebagai perangkat pusat di daerah dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi (Sadu Wasistiono, 2009:6)

Kecamatan adalah pemberi pelayanan bagi masyarakat .hal ini sejalan dengan paradig mendekatkan pelayanan pada masyarakat (close to costumer) yang di gunakan di pihak swasta. Tujuannya yaitu agar pelyanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan transparan (sadu wasistiono, 2009 : 22)

Kedudukan Camat menurut UUNo. 23 Tahun 2014 Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sebagaimana diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Perubahannya mencakup mengenai kedudukan Kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administratif pemerintah dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradig baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja.
2. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi

kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota(Sadu Wasistiono, 2009:33)

b. Kewenangan Camat

Dalam UUNo. 23 Tahun 2014, sebagai perangkat daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

Urusan dalam pemerintahan yang menjadi kewenangan camat meliputi 5 bidang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri no 158 tahun 2004 yaitu :

1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang pembangunan
3. Bidang social dan kesejahteraan
4. Bidang pertanahan
5. Bidang pendidikan dan kesejahteraan

Pada Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 pasal 15 ayat (3) adapun kewenangan yang perlu dilegalisasikan oleh bupati kepada camat sebagai unsur otonomi daerah meliputi :

1. perizinan
2. koordinasi
3. rekomendasi
4. pengawasan
5. pembinaan
6. fasilitas
7. penetapan
8. penyelenggaraan
9. kewenangan yang dilimpahkan

c. Tugas dan Fungsi Camat

camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan sebagai kewenangan atributif sebagai diatur dala pasal 126 ayat (3) sebagai berikut

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. mengkoordinasikan penegakan dan penerapan persturan perundang-undangan
- c. membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kecamatan
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. melaksanakan mpelayanan kepada masyarakat yang menjadi tugasnya



4. Konsep Tugas

a. Pengertian Tugas

tugas pokok adalah suatu kewajiban yang seharusnya di selesaikan

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan)

Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), "Tugas sebagai suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

b. Prinsip-prinsip Tugas

para pekerja harus memahami unsur penting yang ada pada pelaksanaan jabatan tugasnya yaitu apa yang benar-benar harus di selesaikan sebagai suatu keharusan dan apa yang wajib di pertanggung jawabkan oleh para pekerja kepada pemimpinya. Adapun prinsip dalam tugas menurut ardana,yaitu

1. menganalisa pekerjaan harus menyampaikan seluruh fakta penting yang ada dan berhubungan.
2. Menganalisa pekerjaan harus dapat memberikan fakta yang di butuhkan untuk tujuan-tujuan yang ingin di capai.
3. Menganalisa pekerjaan sebaiknya di tinjau dan di perbaiki
4. Menganalisa pekerjaan harus menjelaskan aspek-aspek yang penting di antara beberapa aspek dalam setiap pekerjaan
5. Analisis pekerjaan harus memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya.

Dilihat dari prinsip diatas dapat di hubungkan dengan 4 informasi pekerjaan yaitu syarat perseorangan, tanggung jawab pekerjaan, apa yang di lakukan dan kondisi kerja.

5. Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

coordination (koordinasi) berasal dari kata *co* dan *ordinare* yang berarti *regulate*. Dari segi pendekatan empiric koordinasi dikaitkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling bertukar informasi dan sebagai kewenangan dalam menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:290), secara fungsional koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Menurut Ndraha dalam Kybernology (2003:291): “Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara bersama mengingat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lain”


Koordinasi didefinisikan sebagai suatu usaha kerja sama antara instansi, unit kerja dan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rapi, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling mengkoordinasikan sehingga pekerjaan dapat mencapai tujuan.(Hasibuan 2011:86)

Tujuan berkoordinasi menurut Hasibuan (2011:86) ada 3 usaha meliputi

1. Waktu yang tepat
2. Pengarahan
3. Jumlah usaha secara kuantitatif dan kualitatif

Koordinasi berlangsung pada tingkatan levelnya, fungsi dan manajemen operasional harus distadarisasikan secara optimal karna koordinasi merupakan suatu fungsi dalam berorganisasi begitu suatu organisasi terbentuk maka koordinasi adalah syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan berjalan dengan baik.

Dari penjelasan diatas bias kita Tarik kesimpulan bahwasanya koordinasi adalah suatu kegiatan kerjasama dalam suatu kegiatan yang melibat suatu kelompok atau unit-unit organisasi yang memiliki kesepakatan bersama secara teratur untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan di dalam masyarakat.



b. Unsur-unsur Koordinasi

ada 4 unsur koordinasi menurut Terry (126 : 2006)

a. Unsur sinkrinitas

Menurut djamin sinkronitas adalah usaha menyesuaikan suatu kegiatan-kegiatan , dan tindakan-tindakan sehingga memperoleh keselarasan dalam menjalankan tugas

b. Pengaturan waktu

Penentuan waktu (timing) menunjukkan masa suatu pekerjaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu agar tujuan yang telah ditetapkan bias tercapai

c. Harmonis

Pengertian harmonis dalam hal ini yaitu saling bertegur sapa atau saling maengarahkan demi terciptanya kenyamanan dan keaman dalam oraginisasi atau instansi tersebut.

d.Tujuan yang di tetapkan

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dengan melukiskan skop yang jelas serta memberikan arah kepada sesorang manajer dan unitnya

Ada dua pendekatan yang bias digunakan dalam memahami gejala-gejala koordinasi

a. Pendekatan normative, politik dan birokrasi

Dalam pendekatan politik koordinasi ditetapkan terlebih dahulu atau ditentukan secara bersama-sama dengan antar unknit kerja

b. Pendekatan empiric atau manajemen

Kebutuhan akan koordinasi mendorong seseorang atau kelompok sesuai dengan yang lain (ndraha, 2003)

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur koordinasi adalah bagaimana suatu unit kerja saling bekerja agar tujuan yang telah ditetapkan bias tercapai. Dalam unsur-unsur koordinasi juga dijelaskan kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih membentuhkan keharmonisan dalam berkoordinasi dan pengaturan yang tepat sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan.

c. Tipe Koordinasi

menurut Hasibuan adapun tipe koordinasi dilihat dari sudut pandangan politik sebagai berikut :

1. Vertical coordination (koordinasi vertical) yaitu kegiatan pengarahan yang dilakukan atasan terhadap unit-unit kerja yang ada dibawah wewenangnya
2. Horizontal coordination (koordinasi horizontal) yaitu kegiatan pengarahan dan penyatuan yang dilakukan dalam tingkat organisasi yang setingkat

MenurutHasibuan(2011:86)pentingnyakoordinasidalamsuatuorganisasi

adalah antara lain:

1. Mencegah akan terjadinya percecokan, kekacauan dan kekosongan dalam posisi pekerjaan
2. Agar seseorang dalam pekerjaanya di sesuaikan dan mendapatkan pengarahan dalam pencapaian tujuan dalam perusahaan

3. Agar sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan demi tercapainya sebuah tujuan
4. Supaya semua aspek manajemen dan pekerjaan masing-masing individu harus saling membantu dalam tercapainya tujuan berorganisasi
5. Agar semua kegiatan dalam suatu pekerjaan dapat terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

d. Tujuan Koordinasi

tujuan dalam berkoordinasi menurut Hasibuan (87 : 2011)

1. Mengarahkan serta menyatukan seluruh tindakan ide-ide atau gagasan kearah tercapainya sasaran perusahaan
2. Mengkelompokkan keterampilan spesialis kearah sasaran yang ingin di capai oleh perusahaan
3. Menghindari tumpang tindih dalam suatu pekerjaan
4. Menghindari kekacauan atau penyimpangan dalam sasaran tugas

Tujuan dalam berkoordinasi menurut Ndraha (29 : 2003)

- a. Memelihara dan menciptakan keefektifitasan dalam berorganisasi .
- b. Mengatasi sautu konflik serta menciptakan efesiensi setinggi-tingginya dalam setiap pelaksanaan kegiatan melalui kesepakatan bersama.
- c. Memelihara dan menciptakan suasana dan sikap yang responsif antisipatif dikalangan struktur unit kerja dependen dan independen yang berbeda agar keberhasilan perangkat kerja yang satu tidk rusak oleh keberhasilan perangkat kerja yang lain. Malalui informasi dan komunikasi

yang efisien.

Untuk mengatasi suatu masalah-masalah sama berkoordinasi yang di timbulkan oleh hal-hal diatas, berbagai upaya perlu dilakukan dalam garis besar dapat dikelompokan dalam berbagai bentuk antara lain

- a. Mengadakan suatu penegasan dan penjelasan mengenai tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.
- b. Menyelesaikan suatu permasalahan yang mengakibatkan koordinasi yang dilakukan kurang maksimal, seperti halnya sistem dan prosedur kerja yang tidak efektif, ketidakmampuan pemimpin dalam menjalankan koordinasinya
- c. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama

e. Indikator Koordinasi

berdasarkan Handayani (1989) koordinasi adalah suatu proses manajemen yang dapat diukur melalui 5 indikator yaitu

- a) Komunikasi
- b) Kesadaran dan pentingnya koordinasi
- c) Kompetensi partisipan
- d) Kontinuitas perencanaan

6 Konsep Ketentraman dan ketertiban

Dengan ketinggian ketentraman dan ketertiban yang tinggi akan mampu mencegah dan menangkal atau mengatasi segala gangguan keamanan dan sebaliknya jika desa tidak aman dan tertib maka proses pembangunan di desa akan terhambat dan masyarakat yang tinggal di desa tersebut akan selalu merasa cemas bahkan ketakutan.

Ketentraman dan ketertiban adalah dua keadaan yang sangat di rasakan bersama dalam situasi waktu. ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya lebih dahulu ketertiban orang akan sia-siamengharapkan adanya keamanan. apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagai mana yang di harapkan maka dengan sendirinya akan di rasakan adanya ketentraman .demikian lah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terleksananya ketertiban dengan baik .bisa di katakana du mana adanya ketertiban di sana ada ketentraman (dalam Madjloes Rauf,1990 : 6-7).

Istilah ketentraman dan ketertiban kadang –kadang di sebut keamaan dan ketertiban karena keamanan dan kertertiban tidak mungkin di peroleh tanpa pemelihara keamanan..irawan soejito (dakam rauf,1990,6-70)

Konsep keamanan pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturean dan peyrlenggaran dan keaman yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh bberdasarkan UU 1945

Suatu situasi kondisi yang menggambarkan adanta rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa di lindungi, rasa di

lindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekuatiran, keraguan dan ketakutan (Rauf, 1990:14)

Sedangkan menurut Abdur Salam (2007 : 104) keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan atau kekejaman –kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan –tindakan yang mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat menfitnah pada moral seseorang. Menurut Sekanto (2001 : 79) bahwa keadaan tidak tenang mungkin terjadi, apabila warga masyarakat secara pribadi mengalami;

- a. kekecewaan atau frustrasi
- b. konflik
- c. keawatiran

sejalan dengan konsep keamanan di atas maka ketertiban adalah suatu aturan atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan harus dipatuhi.

seperti menurut Mandjoles (dalam Rauf, 1990:6), yang dimaksud dengan ketertiban yaitu, sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama,

menurut Marpaung (2005:100) keamanan pada lingkungan dapat diartikan secara luas, termasuk kebersihan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, dan kerukunan, termasuk pencegahan hama liar, bangunan liar dan lain-lain sebagainya yang mengganggu kerukunan dan ketentraman lingkungan.

kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana) merugikan, menjangkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak bisa dibirkan. (Dirdjosisworo, 1994:16)

berdasarkan pengertian pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa ketentraman dapat di rasakan dengan baik apabila ketertiban bias diarahkan dengan sebaik-bainya. sedangkan ketertiban dapat di rasakan apabila adanya keteraturan dalam kehidupan sehari-hari kepatuhan terhadap ketentuan yang telah di tetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis dan rasa kesopanan dalam 4 kehidupan sehari-hari.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam bidang ketentraman dan ketertiban menurut wijaya (2002 : 166) adalah


1. cobalah desa mempunyai wewenag untuk melihat dan menyelediki pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dersanya, karena iya memiliki kwwenangan atas perkerjaan kepolisian di desanya
2. segera menangi dan mwaporkan kepada instansi-instansi yang berwenang bia twerjadi dan akan menerima laporan tentang pristiwa kriminalitas di desanya.
3. Segera melaporkan kepada puhak yang bertwajib apabila di dersa nya twerjadi kematian yang tidak wajar .
4. Mengusahkan kardu-kardu ronda dan kelengkapannya di tempat yang telah di sediakan.
5. Mengatur giliran mengawasi jalan nya perondaan .
6. Mengusahkan agar desa nya aman dari gangguan gangguan lingkungan antara lain,pencurian,perjudian,dan lain sebagainya .

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C) kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut pada gambar sebagai berikut:



Gambar. II.1 Kerangka Pikiran Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minumanberalkohol golongan C)



Sumber: Hasil Modifikasi penulis, 2018

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Peneliti	Hasil Peneliti	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Zukruf Nanang Pratama(20 13)	Pengawasan camat terhadap peredaran minuman berakohol di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan camat terhadap peredaran minuman berakohol di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kurang baik. Hambatan dari Pengawasan camat terhadap peredaran minuman beralkohol di kecamatan tampan pekanbaru adalah masih	Perbedaan pemelitian ini antara lain objek serta indikator yang di gunakan
2	Andri Mei Triyanto(2 015	Analisis pelaksanaan kewenangan camat dalam mengawasi peredaran minuman berakohol golongan C di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	Dapat disimpulkan analisis pelaksanan kewenangan camat dalam mengawasi peredaran minuman berakohol di Kecamatan Sernapelan Kota Pekanbaru berada pada kategori kategori cukup baik. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah ditingkatkan kegiatan razia	Perbedaan pemelitian ini antara lain objek serta indikator yang di gunakan

			bagi setiap warung.	
--	--	--	---------------------	--

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut : Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran anggota - anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran - sasaran tersebut. Dalam penelitian ini adalah melaksanakantugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C) sehingga penetapan program dapat terlaksana dengan baik.

1. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah putusan atau pelaksanaan program dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Kecamatan adalah wilayah administrative pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yakni lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah.
3. Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih

sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

4. Koordinasi diartikan sebagai suatu proses kesepakatan bersama dalam melakukan berbagai banyak kegiatan sehingga pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan mendapatkan keberhasilan
5. Komunikasi adalah informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan.
6. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi.
7. Kompetensi partisipan adalah kemampuan dari sumber daya manusia yang ikut dalam kegiatan koordinasi.
8. Kesepakatan dan komitmen adalah bentuk kesepakatan atau ketentuan yang dibuat sebelum dilakukannya koordinasi, yang dapat dibuat berupa peraturan atau prosedur yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan.
9. Kontinuitas perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

1. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan enam indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini:

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1.	2.	3.	4.	5.
Koordinasi merupakan penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan Demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Inu Kencana, 2011:33)	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	1. Komunikasi 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi 3. Kompetensi Partisipan 4. Kesepakatan dan Komitmen 5. Kontinuitas Perencanaan	a. Ada tidaknya informasi b. Ada tidaknya aliran informasi a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi b. Tingkat ketepatan terhadap hasil koordinasi a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil	Baik Cukup Baik Tidak Baik

			kesepakatan	
--	--	--	-------------	--

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

F. Teknik pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah: baik, cukup baik, tidak baik. Untuk melihat hasil pelaksanaan fungsi Lurah dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

- Baik : Apabila semua sub indikator dapat terlaksana dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%
- Kurang Baik : Apabila semua sub indikator dapat terlaksana dengan Kurang Baik atau jawaban responden berada pada persentase 34 – 66
- Tidak Baik : Apabila semua sub indikator dapat terlaksana dengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1 - 33%

a. Komunikasi dikatakan:

- Baik : Apabila sub indikator komunikasi dapat terlaksana dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%
- Kurang Baik : Apabila sub indikator komunikasi dapat

terlaksanadengan Kurang Baik atau jawaban responden berada pada persentase 34 - 66%

Tidak Baik : Apabila sub indikator komunikasi dapat terlaksanadengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1 - 33%

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi dikatakan :

Baik : Apabila sub indikator kesadaran pentingnya koordinasidapat terlaksana dengan baik dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%

Kurang Baik :Apabila sub indikator kesadaran pentingnya koordinasidapat terlaksana dengan Kurang Baik atau jawaban responden berada pada persentase 34 - 66%

Tidak Baik :Apabila sub indikator kesadaran pentingnya koordinasidapat terlaksana dengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1-33%

c. Kompetensi Partisipan dikatakan:

Baik : Apabila subindikator kompetensi partisipan dapatterlaksana dengan baik dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%

Kurang Baik : Apabila sub indikator kompetensi partisipan dapatterlaksana dengan Kurang Baik atau jawaban

responden berada pada persentase 34 - 66%

Tidak Baik : Apabila subindikator kompetensi partisipan dapat terlaksana dengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1 - 33%



d. Kesepakatan dan Komitmen dikatakan:

Baik : Apabila sub indikator kesepakatan dan komitmen dapat dilaksanakan dengan baik dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%

Kurang Baik : Apabila sub indikator kesepakatan dan komitmen dapat dilaksanakan dengan Kurang Baik atau jawaban responden berada pada persentase 34 - 66%

Tidak Baik : Apabila sub indikator kesepakatan dan komitmen dapat dilaksanakan dengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1 - 33%

e. Kontinuitas Perencanaan dikatakan :

Baik : Apabila sub indikator kontinuitas perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan baik atau jawaban responden berada pada persentase 67 - 100%

Kurang Baik : Apabila sub indikator kontinuitas perencanaan dapat dilaksanakan dengan Kurang Baik atau jawaban responden berada pada persentase 34 - 66%

Tidak Baik : Apabila sub indikator kontinuitas perencanaan dapat dilaksanakan dengan Tidak Baik atau jawaban responden berada pada persentase 1 - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan.

Penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena, menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi Konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif meliputi pengembangan asumsi untuk desain penelitian kualitatif, mengusulkan tipe desain spesifik, menggambarkan peran peneliti, diskusi pengumpulan data, pengembangan prosedur pengumpulan data, identifikasi prosedur analisis data, spesifikasi langkah verifikasi, dan menggambarkan hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dengan alasan adanya permasalahan yang dijumpai pada kelurahan ini keterkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (peneliti kualitatif) untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2002: 720).

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:

1. Sekretaris Camat
2. Seksi Trantibnas
3. Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung
4. Kepala Satpol PP
5. RTdanRW

Informankunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah seksi ketentraman dan ketertiban umum di Kantor Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

C. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau

informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Lexy J. Moleong, 2005:298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam pengembangan objek wisata Bono di Kabupaten Pelalawan, informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap (Riduan dalam Rahman, 2009:80). Menurut Prof. Dr. Burhan Bungin (2009:1080) informan adalah orang yang diwawancara atau diminta informan oleh pewawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Analisis Tugas Camat Dalam

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C).

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dan melalui riset kepustakaan meliputi:

1. UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Minuman beralkohol No. 86/men/kes/per/rV/77
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 05 tahun 2011 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
5. Data pegawai kecamatan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan untuk mengamati pelaksanaan kesesuaian antara penetapan dalam peraturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan yang terjadi.

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang

berhubungandengan obyek penelitian yang akan diselidiki.adapun wawancara yang dilakukan dengan Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

4. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara(observasi, wawancara serta intisari dokumen)dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan(melalui antara lain pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi datadan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

H. Jadwal penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2017																				Ket				
		September				November				Desember				Januari				Februari					Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	X	X	X	X	X	X																			
2	Seminar UP							X	X	X	X															
3	Perbaikan UP											X	X													
4	Perbaikan daftar kuisisioner													X												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)													X	X											
6	Penelitian Lapangan															X										
7	Penelitian dan analisis data															X	X									
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																	X								
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																		X	X						
10	Ujian Skripsi																				X					
11	Refisi dan Pengesahan Skripsi																					X	X			
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																							X		

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan UU No 53 Tahun 1999 terbentuklah kabupaten pelalawan yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar, pada saat itu menteri dalam negeri meresmikan pada tanggal 12 oktober 1999. Sedangkan untuk oprasionalnya dilakukan oleh bapak gubernur riau pada tanggal 5 desember 1999.

Terbentuknya kabupaten pelalawan ini adalah hasil dari musyawarah besar masyarakat kampar hilir pada tanggal 11-13 April 1999 di pangkalan kerinci, musyawarah tersebut turut di hadiri seluruh aspek masyarakat yang mencakup tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat kaum intelektual cerdas pandai dan alim ulama dan dari musyawarah tersebut terbentuk la sebuah kabupaten baru yang di beri nama kabupaten pelalawan

Kabupaten pelalawan memiliki luas 13.924,94 Km yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya. Berikut dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Pelalawan per kecamatan, pada table berikut ini :

Tabel IV.1 Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Daratan	Sungai/Danau/ laut	Total	% wilayah
1.	Langgam	142.396,15	1.848,94	144.245,09	10,36
2.	Pangkalan Kerinci	18.716,16	639,37	19.355,53	1,39
3.	Bandar Sei Kijang	31.856,87	84,33	31.941,20	2,29
4.	Pangkalan Kuras	117.746,75	642,04	118.388,79	8,50
5.	Ukui	129.268,77	687,29	129.956,06	9,33
6.	Pangkalan Lesung	50.159,83	325,29	50.485,12	3,63
7.	Bunut	40.620,09	182,68	40.802,77	2,93
8.	Pelalawan	147.060,05	2.751,26	149.811,31	10,76
9.	Bandar Petalangan	36.996,29	258,87	37.255,16	2,68
10.	Kuala Kampar	80.905,73	69.359,46	150.265,19	10,79
11.	Kerumutan	95.314,31	689,35	96.003,66	6,89
12.	Teluk Meranti	391.140,47	32.843,94	423.984,41	30,45
	Jumlah	1.282.181,47	110.312,82	1.392.494,29	100,00

Sumber : Kantor Petanahan Kabupaten Pelalawan, 2018

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Untuk mengetahui jumlah penduduk pada Kabupaten Pelalawan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Langgam	14.638	13.730	28.368	107
2.	Pangkalan Kerinci	52.548	50.378	102.926	104
3.	Bandar Sei Kijang	14.865	13.860	28.725	107
4.	Pangkalan Kuras	28.471	27.085	55.556	105
5.	Ukiii	19.775	17.940	37.715	110
6.	Pangkalan Lesung	15.603	14.555	30.158	107
7.	Bunut	7.309	7.184	14.493	102
8.	Pelalawan	9.706	8.857	18.563	110
9.	Bandar Petalangan	6.969	6.933	13.902	101
10.	Kuala Kampar	9.145	8.803	17.948	104
11.	Keromutan	11.470	11.014	22.484	104
12.	Teluk Meranti	8.248	8.028	16.276	103
	Jumlah/ Total	198.747	188.367	387.114	106

Sumber: Badan Pusat Statistic Kabupaten Pelalawan, 2018

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Lesung

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan merupakan Pemekaran dari Kecamatan Pangkalan Kuras sebelumnya merupakan sebuah desa yang bernama Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, dan sebelum berstatus Desa Pangkalan Lesung merupakan suatu wilayah perbatasan yang ada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Pelalawan yang disebut dengan wilayah perbatasan Tuo Napuh.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka tanggal 28 Oktober 1945, Raja Pelalawan terakhir menyatakan Kerajaan Pelalawan meleburkan diri kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Perbatasan Tuo Napuh secara otomatis juga masuk kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kecamatan Pangkalan Lesung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. : 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerine, Kecamatan likui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Leluk Meranti. Peresmian Operasionalnya secara deponitif dilakukan pada tanggal 15 September 2001 dengan Ibu Kota Pangkalan Lesung.

Kecamatan Pangkalan Lesung memiliki luas wilayah 472,74 Km (47.274 Ha), yang saat ini dengan jumlah penduduk 26.659 jiwa yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan, dan 9 (sembilan) desa, dengan batas-batas wilayah Sebagai Berikut :

- Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
- Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan

- Barat berbatas dengan Kecamatan Ukui dan Pangkalan Kuras

Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas 472,74 km²(47.274 ^Ha)4a^A jika di Presentasekan + 95 % merupakan wilayah datara.> yang terbagi atas beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah aliran sungai yaitu desa Lanjung Kuyo dengan jarak tempuh dari ibu kota-Kecamatan lebih kurang 26 km² melintasi Kecamatan ukui sehingga pelayanan Masyarakat-agak sedikit mendapatkan kendala.

Disisi lain Kecamatan Pangkalan Lesung juga pada musim kemarau sangat sulit untuk mendapat air bersih, kondisi ini memang bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang berada didaerah dataran, semua ini akibat dari Pembukaan Lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT. Musim Mas dan masyarakat sehingga rawa - rawa yang selama ini berfnngsi menampung dan manahan air kini sudah menjadi kebun kelapa sawit.

Pada kondisi ini Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai Ibu Keta Kecamatan Pangkalan Lesung berada ditepi jalan Lintas Timur (Jalan Negara) Yang panjangnya + 21 Km mulai dari batas Kecamatan Ukui sampai perbatasan Kecamatan Bandar Petalangan.

Kecamatan Pangkalan Lesung terletak dijalur Katulistiwa dengan iklim panas memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 10-15 Meter dari permukaan laut dengan struktur tanah dataran rendah (Rawa) serta sebagian dataran dengan

Kondisi kering berbukit dengan kondisi curah hujan 5,582,5 Mm / Tahun.Keadaan alam yang demikian maka Kecamatan Pangkalan Lesung di dominasi oleh tumbuhan jenis tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dengan karet,

keadaan seperti ini terjadi akibat adanya Perusahaan Perkebunan yang beroperasi dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Lesung yaitu PT. Musim Mas dan PT. Sari Lembah Subur yang mengakibatkan masyarakat yang selai memanfaatkan kesempatan ini untuk merubah pola pertumbuhan ekonmi dari pertanian tanaman pangan seperti palawija dan lain sebagainya menjadi ketanaman keras, sehingga sayuran sangat sulit dijumpai diareal perkarangan rumah masyarakat disekitar Kecamatan Pangkalan Lesung.

Penduduk Kecamatan Pangkalan Lesung yang heterogen berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda telah melahirkan Banyak Organisasi dan seni budaya namun demikian masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung dapat hidup berdampingan dengan Harmonis antara s atu sama lainnya. Ini disebabkan antara masing-masing suku dan agama dapat saling menghargai dan menghormati. Wisata yang ada di kecamatan pangkalan lesung adalah wisata Air Panas (Hot spring) dan tugu Quator.

C. Gambaran Umum Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan pertimbangan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan peraturan perUUan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Camat, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perUUan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan dilingkungan kecamatan;memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. mendisposisi surat-surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- j. memberikan penilaian DP-3 Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dan menandatangani DP-3 bawahan di Kecamatan sesuai ketentuan yang

berlaku;

- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. pekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan Camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintah pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perUUan. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Camat diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap seluruh Staf Pegawai Kantor Camat Kubu Merbau



Kepulauan meranti;

- b. menyelenggarakan terlaksananya penatausahaan dan administrasi Kantor Camat Kubu Merbau Kepulauan meranti.

Rincian Tugas Jabatan Sekretaris Camat meliputi:

- a. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;
- b. mendistribusikan surat-surat sesuai dengan disposisi atasan;
- c. meneliti surat-surat dinas yang akan di tanda tangani oleh Camat;
- d. memparaf surat-surat yang akan ditanda tangani oleh Camat;
- e. mengkoordinasi pelaksanaan tugas terhadap setiap Kepala Seksi;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
- g. meneliti dan mengusulkan anggaran rutin serta kebutuhan ATK dan barang yang sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Kantor Kecamatan;
- h. mengadakan pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh staf;
- i. membuat program kerja tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan penilaian DP-3 bawahan di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menilai prestasi kerja para bawahan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk ciipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekterataris Camat dibantu oleh:

1). Sub Bagian Umum dan Perencanaan, rincian tugas meliputi:

- a. merencanakan kegiatan Kecamatan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perUUan kebijakan teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan;
- c. menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan;
- d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang perencanaan;
- e. menerima petunjuk sesuai dengan posisi atasan;
- f. melakukan pengkajian masalah strategis Kecamatan;
- g. melakukan pelayanan terhadap pegawai satuan kerja berupa kenaikan gaji berkala dan masalah kepegawaian lainnya;
- h. mengatur dan menyusun perjalanan dinas Camat;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Camat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan anggaran keuangan Camat dan anggaran keuangan Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian atas realisasi pengeluaran untuk gaji, tunjangan pokok/representasi Camat maupun staf Sekretaris Camat;
- c. melakukan pengurusan dan penyimpanan surat-surat berharga dan dokumen lain yang bernilai uang;
- d. menyusun rencana anggaran Camat dan Sekretaris Camat, perubahan dan perhitungan anggaran Camat dan Sekretaris Camat, pembinaan dan pengelolaan tata usaha keuangan;
- e. memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, penyusunan perubahan dan perhitungan anggaran;
- f. melayani/mengawasi urusan rumah tangga Sekretariat dan kebutuhan unit kerja dalam rangka pemeliharaan gedung dan pelaksanaan pertemuan (Rapat-rapat Dinas);
- g. menyusun anggaran rencana kebutuhan ATK dan perlengkapan dibidang keuangan Kecamatan;
- h. melayani/mengawasi gedung-gedung kantor dan rumah dinas;
- i. melayani/mengawasi pemakaian kendaraan dinas dilingkungan Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3). Sub Bagian Pelayanan Umum

Rincian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan urusan dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melakukan pendataan dan pembinaan administrasi inventaris barang Kantor Camat dan Kantor Desa/Kelurahan;
- d. mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, upacara-upacara resmi dan secara kenegaraan;
- e. melayani administrasi surat dinas yang meliputi pencatatan surat masuk dan surat keluar;
- f. mendistribusikan surat-surat sesuai dengan posisi Camat/Sekcam;
- g. menyiapkan laporan harian Camat;
- h. melaksanakan/melayani urusan pelayanan tamu-tamu dilingkungan Sekretariat dan Camat;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4). Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dibidang pemerintahan umum desa/kelurahan yang mencakup batas desa/kelurahan, pertanahan (agraria), administrasi kependudukan, administrasi desa/kelurahan serta penyusunan RAPBDesa.

Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan/desa/kelurahan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa/kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi, pendataan penduduk, pertanahan (agraria) dan batas wilayah;
- f. menyiapkan laporan kecamatan, meliputi: laporan bulanan perkembangan penduduk dan laporan monografi desa/kelurahan;
- g. melakukan pengawasan terhadap administrasi penerimaan dan penyetoran PBB disetiap desa/kelurahan;
- h. memberikan pelayanan terhadap: penerbitan KTP, rekomendasi penerbitan kartu keluarga, reklomendasi penerbitan akta kelahiran dan, surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan kartu keluarga (KK);
- i. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kunjungan kerja Camat;
- j. menyiapkan bahan-bahan untuk penerbitan, pembuatan rekomendasi HO, dan perizinan lainnya;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan pelaksanaan

RAPBDesa;

- l. melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa/Lurah beserta aparat desa;
 - m. menyiapkan laporan tahunan Camat;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perekonomian, peningkatan produksi, menyusun program pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan melalui forum musyawarah rencana pembangunan kecamatan, desa/kelurahan (MRPK D/K) serta pembinaan kelembagaan desa/kelurahan.

Rincian tugas jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, lingkungan hidup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perUUan;

- e. melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan kecamatan, desa/kelurahan;
- f. melakukan perencanaan dan penyusunan program pembangunan kecamatan, desa/kelurahan;
- g. melakukan pengendalian terhadap pembangunan serta pembinaan terhadap penyusunan program kesejahteraan sosial di kecamatan, desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan perekonomian, perdagangan (sembako), pengembangan pariwisata, perindustrian dan sektor ekonomi lainnya;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan desa/kelurahan seperti: LPM, PKK, karang taruna dan lainnya;
- j. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan lomba desa/kelurahan; penanggulangan bencana alam;
- k. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas PMD diwilayah kecamatan, akan disampaikan Camat kepada Bupati (laporan tahunan);
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok mengawasi dan melaksanakan pembinaan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan sosial politik (sospol). Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada ditingkat kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- c. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan aturan/peraturan daerah dan perUUan;
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban (laporan tahunan);
- g. menghimpun dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian, seperti tindak kriminal, sara, perdata dan sebagainya;
- h. melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing;
- i. mengamankan kunjungan kerja diwilayah kecamatan;
- j. melakukan pembinaan terhadap linmas;
- k. melakukan penertiban pasar desa dan kelurahan;
- l. menyiapkan laporan pelaksanaan tahunan dibidang trantib;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan Fungsional yang berada di Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan PLKB dan Penyuluh Pertanian.

Adapun gambar struktur organisasi pada Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar IV. I.Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan



Sumber : Kantor Camat Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para informan. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para informan. Adapun identitas informan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Informan

Secara teori faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Selain itu umur juga mempengaruhi produktivitas kerja dan usia seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dalam bekerja. Adapun tingkat usia responden pada penelitian ini di lihatdari tabel berikut :

Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Informan Berdasarkan Umur

No.	Umur Informan	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	-	-
3.	31-40 tahun	3	60%
4.	>41 tahun	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Olahan. 2018

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur informan berada pada tingkat umur 31-40 tahun yakni sebanyak 3 orang atau 60% dan

informan yang berumur >41 tahun berjumlah 2 orang atau 40%.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai Informan pada Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	4	80%
2.	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah Informan laki-laki sebanyak 4 orang atau 80%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 1 atau 20%. Hal ini menunjukkan mayoritas Informan adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

B. Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C)

Salah satu urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun instansi terkait yang melaksanakan urusan tersebut adalah kecamatan dan camat. Menurut Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 pasal 11 menyatakan, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/kota antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Untuk menjalankan tugas pembuatan, sebagai urusan pemerintahan yang di limpahkan sebagaimana dimaksud terdiri pelayanan perizinan dan non perizinan.

Defenisi ketertiban dan ketentraman umum didalam UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 Ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Defenisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan No. 50 tahun 2011 Tentang

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan kewenangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Camat dan memperpendek rentang kendali bagi masyarakat didalam pengurusan dan pelayanan dibidang yang diserahkan kewenangannya.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pengawasan wajib yang harus di laksanakan oleh Camat pada bidang pengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung(peredaran minuman beralkohol golongan C).

Peredaran minuman yang beralkohol yang dimaksud adalah penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangkan kembali. Pada saat ini penyebaran minuman beralkohol sangat meyebar luas di kalangan masyarakat Menyadari akan pengaruh bahaya minuman beralkohol bagi tubuh manusia dan saat ini yang mengkonsumsi minuman beralkohol tidak mengenal usia dari rema hingga orang tua. Maka dalam hal ini tatanan pengaturan dari pengawasan dan pengadilan memang di perlukan, namun kadang-Kadang kepentingan ekonomis lebih menonjol dari kepentingan kesehatan.

Dengan sangat mudahnya para pencandu minum beralkohol untuk mendapatkan minuman tersebut di toko-toko, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol tersebut.Namun perkembangan industri minuman termasuk minuman beralkohol telah mendunia dalam berbagai jenis merek dan kandungan alkoholnya. Hal ini perlu adanya koordinasi Camat dengan Kapolsek Pangkalan Lesung, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, RT dan RW

agar dapat mengawasi ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Untuk melihat hasil tanggapan responden yaitu mengenai pelaksanaan tugas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan maka dapat dilihat pada hasil tanggapan responden berikut ini :

1. Komunikasi

Penganut paham ini berpendapat bahwa komunikasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan pertama, bagaimana informasi yang diberikan pihak kecamatan kepada kepala desa, menurut Sekretaris Camat Pangkalan Lesung H. Gatot suprayitno, SH menjelaskan sebagai berikut :

“Menurut saya informasi yang kami berikan cukup jelas kepada kepala desa yang ada di kecamatan ini, apalagi tentang ketentraman masyarakat, ketertiban, bahkan jika ada informasi selain itu pun kami langsung menginformasikannya kepada semua kepala desa yang ada di kecamatan ini, saya kira informasi yang kami berikan sudah baik dan juga sudah jelas mengenai larangan kepada seluruh masyarakat tentang peredaran minuman beralkohol, bukan golongan C saja, pokoknya kami melarang adanya penjualan minuman beralkohol di warung-warung”.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi atau informasi yang diberikan oleh pihak kecamatan tentang larangan minuman beralkohol memang sudah di informasikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung, dan dilihat dari segi itu, komunikasi antara pihak kecamatan dan kepala desa sudah cukup baik, dan hanya tinggal lagi bagaimana setiap kepala desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lesung menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak ada lagi pengedaran minuman beralkohol demi terciptanya ketentraman

dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pernyataannya Sekretaris Camat mengatakan bahwa :

“pihak kecamatan telah memberikan informasi yang jelas kepada pihak terkait yang terlibat koordinasi sehingga informasi sampai kepada pihak yang tepat kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan. Kami dari pihak kecamatan memberikan informasi bukan hanya melalui mulut ke mulut saja, tapi kami malahan memberikan surat resmi kepada setiap kepala desa dan diantarkan langsung kepada kepala desa dari masing-masing desa di kecamatan pangkalan lesung, dan kami juga menegaskan kepada setiap kepala desa agar sangat mengindahkan informasi dan himbauan yang kami berikan”.

Himbauan ini sebenarnya ditujukan kepada setiap masyarakat yang ada di kecamatan pangkalan lesung tetapi melalui kepala Desa, sehingga koordinasi lebih terperinci dan tepat sasaran, karena kepala desa akan lebih tau kondisi masyarakat di desanya masing-masing. Sementara itu Seksi Trantibnasmengatakan bahwa :

“untuk melakukan korrdinasi ini sangat penting adanya komunikasi agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tepat waktu. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui surat edaran kerja maupun media elektronik berupa telepon seluler. Sedangkan alur komunikasi ini disesuaikan dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi, sehingga penyampaian informasi dapat jelas dan sampai dengan benar. Penertiban minuman beralkohol ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak dulu, hanya saja pasti ada masyarakat yang sukar mengindahkan himbauan baik dari pihak kecamatan ataupun kepala desa”.

Pernyataan di atas mengungkapkan sebenarnya informasi yang diberikan untuk penertiban minuman beralkohol sudah baik, dilihat dari indicator komunikasi, bahwa komunikasi antara pihak kecamatan dan kepala desa sudah dilakukan dengan baik.

Maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa informasi yang diberikan pihak kecamatan dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dalam

rangka penertiban minuman beralkohol golongan C sudah dilakukan dengan baik.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Penganut paham ini berpendapat bahwa Kesadaran Pentingnya Koordinasi merupakan pemahan dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi nmenjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan pertama, bagaimana tingkat pengetahuan dan ketaatan pelaksana dalam melakukan koordinasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menurut Sekretaris Camat Pangkalan Lesung menjelaskan sebagai berikut :

“ya kalau masalah pengetahuan tentu kami atau saya sendiri tentu sudah mempelajari bagaimana dan apa itu koordinasi yang kami berikan, sehingga kami dari pihak kecamatan mampu menjelaskan koordinasi seperti apa yang dilakukan ke kepala desa dan kepala desa saya rasa juga sudah cukup mengerti dengan program koordinasi itu sendiri, kalau masalah ketaatan tentu kami memulai dari diri kamisendiri dulu dan seterusnya baru kepada msyarakat”.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan ketaatan dari pihak kecamatan sudah baik hal ini ditegaskan dengan larangan tidak adanya pegawai kecamatan yang mengkonsumsi minuman beralkoholo tersebut, sehingga koordinasi yang penertiban tersebut bukan hanya untuk masyarakat saja tapi juga untuk pihak kecamatan itu sendiri. Sesuai dengan pernyataannya Seksi Trantibnas mengatakan bahwa :

“tingkat pengetahuan terutama pihak kecamatan harus lebih luas sebagai pihak penyelenggara untuk disampaikan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan koordinasi, seperti pihak Kepolisian maupun Satpol PP. Segala peraturan atau ketetapan yang dibuat terkait pelaksanaan koordinasi ini harus ditaati agar tercapai hasil yang maksimal.”.

Jadi masalah pengetahuan tentang koordinasi yang dilakukan baik pihak kecamatan, kapolsek dan lain-lain harus mempunyai wawasan yang luas tentang koordinasi sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik pula. Sementara itu Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung mengatakan bahwa :

“penyampaian peraturan atau tata pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan pihak yang terkait sudah dilaksanakan dengan baik dan jelas yang mana penyampaiannya langsung dilakukan oleh pihak kecamatan kepada pihak terkait, sehingga semua informasi yang diberikan dapat dimengerti semua.”.

Pernyataan di atas mengungkapkan bagaimana kegiatan koordinasi tersebut sudah jelas dan bisa di mengerti oleh seluruh pihak yang melakukan koordinasi baik itu pihak kecamatan, satpol pp, kepolisian dan kepala desa serta RT dan RW juga sudah paham atas koordinasi yang dilakukan. Ditambahkan oleh kepala satpol PP, menyatakan:

“semenjak diadakannya koordinasi dan diinformasikan masalah penertiban minuman beralkohol, peredaran minuman beralkohol saat ini sudah mengalami penurunan, dan ini berarti baik masyarakat dan pihak-pihak lain sudah mengerti betul dan taat tentang koordinasi yang dilakukan”.

Maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa baik pihak kecamatan, kapolsek, kepala satpol PP, dan juga masyarakat sudah mengerti dengan koordinasi yang dilakukan, dan juga ketaatan masyarakat juga sudah meningkat, hal ini dibuktikan tidak banyak lagi minuman beralkohol yang beredar. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan ketaatan pihak-pihak yang melakukan koordinasi sudah baik.

3. Kompetensi Partisipan

Penganut paham ini berpendapat bahwa Kompetensi Partisipan merupakan kemampuan dari SDM yang ikut dalam kegiatan koordinasi. Dari penegasan teori

tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, bagaimana wewenang pejabat dan apa ada pihak ahli dalam melakukan koordinasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menurut Sekretaris Camat Pangkalan Lesung menjelaskan sebagai berikut :

“Saya sebagai seekretaris camat pangkalan lesung ya mengajak seluruh pihak dalam melakukan koordinasi ini, dan untuk ada atau tidaknya pihak ahli saya rasa tidak ada, sebab kami melakukan koordinasi dari pihak kecamatan, kepolisian, satpol PP, Kepala desa dan RT RW saja”.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pihak ahli yang dilibatkan dalam koordinasi yang dilakukan, hanya saja pihak pihak kecamatan bekerjasama sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penertiban dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan pernyataannya Seksi Trantibnas mengatakan bahwa :

“kalau masalah wewenang pejabat saya rasa ini sudah menjadi wewenang dari pejabat, menghimbau dan menginformasikan koordinasi ini contohnya, ini sudah menjadi wewenang dari pejabat”.

Untuk wewenang pejabat sebenarnya koordinasi yang dilakuakn sudah menjadi wewenang pejabat, sayangnya pihak kecamatan tidak melibatkan pihak ahli atas koordinasi yang dilakukan. Sementara itu Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung mengatakan bahwa :

“pejabat yang terkait atau berwenang ini tidak semuanya memiliki keahlian dalam hal pengawasan yang akan dilakukan, sehingga program koordinasi ini terhambat oleh tidak optimalnya kemampuan pihak koordinasi tersebut dalam memahami dan melaksanakan program penertiban minuman beralkohol yang akan dilakukan”.maka dari itu perlunya informasi mengenai kejadian yang merusak ketenangan masyarakat.

Pernyataan di atas mengungkapkan tidak semua pejabat yang mempunyai wawasan atau mengerti dengan kegiatan koordinasi, sehingga masih ada hambatan atas koordinasi yang dilakukan, dengan demikian diperlukannya

piha-pihak yang mengerti betul dengan koordinasi yang akan dilakukan.

Ditambahkan oleh kepala satpol PP, menyatakan:

“pelaksanaan penertiban minuman beralkohol ini pihak terkait yang ikut berkoordinasi tidak semuanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelesaian program tersebut. Sementara pihak koordinasi ini harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam penertiban sehingga pelaksanaan penertiban minuman beralkohol dapat berjalan secara optimal.”.

Maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak semua pejabat yang berwenang mengerti betul dengan koordinasi penertiban minuman beralkohol, dan tidak adanya pihak yang benar-benar ahli dalam melakukan koordinasi. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kompetensi partisipan cukup baik, tapi perlu ditingkatkan sehingga koordinasi yang dilakuakn lebih maksimal.

4. Kesepakatan dan Komitmen

Penganut paham ini berpendapat bahwa Kesepakatan dan Komitmen merupakan bentuk kesepakatan atau ketentuan yang dibuat sebelum dilakukannya koordinasi. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan, apakah ada kesepakatan dan apakah ada pelaksa kegiatan koordinasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menurut Sekretaris Camat Pangkalan Lesung menjelaskan sebagai berikut :

“pelaksanaan penertiban minuman beralkohol ini sudah ditetapkan kesepakatan untuk berjalannya program ini dengan baik dan cepat selesai. Kesepakatan ini dibentuk agar ada kejelasan mengenai program yang ditetapkan dan dapat jelas dilaksanakan.”.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesepakatan dari pihak kecamatan bersama kepala desa dan pihak-pihak yang dilibatkan. Sesuai

dengan pernyataannya Seksi Trantibnas mengatakan bahwa :

“bentuk kesepakatan antara pihak yang berkoordinasi ini adalah praturan dan perjanjian ini jelas dapat dilaksanakan dan terikat antara pihak pelaksana dengan pihak penyelenggara. Dengan kesepakatan ini berarti semua pihak telah setuju dan siap melakukan kewajiban yang telah ditetapkan.”.

Kesepakatan antara pihak-pihak koordinasi sudah dilakukan, baik itu seperti aturan koordinasi yang akan dilakukan, dan seperti apa jalannya koordinasi yang menyangkut penertiban minuman beralkohol tersebut. Sementara itu Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung mengatakan bahwa :

“Kami pihak-pihak yang terakait dalam melakukan koordinasi sebenarnya sudah, mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan, satpol PP, kepala desa serta RT RW untuk membicarakan bagaimana jalannya koordinasi ini, sehingga sudah ada aturan bagaimana jalannya koordinasi nyang akan dilakukan”.

Maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sudah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang akan melakukan koordinasi sehingga tidak adalagi kendala dalam menjalankan koordinasi tersebut. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk indicator kesepakatan dan komitmen sudah baik hal ini ditandai dengan komitmen antar pihak-pihak yang akan melakukan koordinasi tersebut.

5. Kontinuitas Perencanaan

Penganut paham ini berpendapat bahwa Kontinuitas Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari penegasan teori tersebut menimbulkan variabel pertanyaan pertama, bagaimana umpan balik dan perubahan dalam melakukan

koordinasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menurut Sekretaris Camat Pangkalan Lesung menjelaskan sebagai berikut :

“ya umpan baliknya paling tidak dengan berjalannya program koordinasi penertiban minuman beralkohol ini mampu mengurangi peredaran minuman tersebut sehingga tujuan pertama tadi tercapai yakni ketertiban dan ketentraman masyarakat umum, perubahan sudah pasti ada”.

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari koordinasi yang akan dilakukan nantinya berdampak pada meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan akan mengurangi peredaran minuman beralkohol. Sesuai dengan pernyataannya Seksi Trantibnas mengatakan bahwa :

“dengan adanya koordinasi seperti ini akan meningkatkan ketentraman hidup bermasyarakat dan akan mengurangi konflik-konflik yang ada”.

Jadi dengan berjalannya koordinasi secara terperinci dan baik maka akan berdampak kepada semakin meningkatkannya ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat. Sementara itu Kapolsek Kecamatan Pangkalan Lesung mengatakan bahwa :

“umpan balik dari koordinasi yang dilakukan ya akan semakin rendahnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat”.

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa koordinasi yang dilakukan sangat berperan dalam penertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat.

Ditambahkan oleh kepala satpol PP, menyatakan:

“semenjak diadakannya koordinasi sudah mengurangi penyebaran minuman beralkohol, dan kami hanya sedikit menemukan minuman beralkohol yang masih beredar”.

Maka mengenai hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa umpan balik dari koordinasi yang dilakukan ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat sesuai dengan tujuan dari koordinasi yang dilakukan, dan apabila koordinasi dilakukan dengan baik maka akan mengurangi

penyebaran minuman beralkohol di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

C.Hambatan-Hambatan Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi minuman beralkohol golongan C)

Adapun faktor penghambat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan yaitu sebagai berikut :

Pertama, camat kurang berkoordinasi kepada pihak kepolisian sektor kecamatan pangkalan lesung dalam menindak lanjuti para penjual-penjual minum beralkohol dan tidak adanya upaya dalam penyitaan minuman-minuman beralkohol tersebut

Kedua, ketidak pahaman masyarakat dampak dari minuman-minuman beralkohol tersebut yang bisa merusak sistem organ tubuh bagian dalam bahkan bisa memicu kematian

Ketiga, mudahnya masyarakat untuk mendapatkan minuman beralkohol tersebut yang diperjual belikan dengan bebas tanpa ada pengawasan dari pihak kepolisian dan istasi terkait.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan (studi peredaran minuman beralkohol golongan C) dalam kategori cukup baik pelaksanaannya.
2. Hambatan-hambatan dalam tugas camat Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
 - a. Secara teknis administratif, menyangkut pengaturan cara penyusunan organisasi dan tata cara kerja dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan ketentuan umum.
 - b. Secara teknis operasional, dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu atau keadaan yang menyangkut daya dan upaya yang dilakukan dengan secara langsung berhubungan dengan objek atau sasaran yang ada di lapangan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan dalam penelitian ini kepada pihak Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan adalah antara lain :

1. Camat perlu memberikan pengarahannya yang lebih kepada masyarakat khususnya kepada para pemuda di kecamatan pangkalan lesung tentang bahaya-bahaya yang di timbulkan dari minuman beralkohol.
2. Camat seharusnya berkordinasi kepada pihak kepolisian sector pangkalan lesung dalam menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ada di kecamatan pangkalan lesung



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abdul, Wahab. Ibrahim. 2004. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Alwis, 2009, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, Volume 2 No. 1, Pekanbaru.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2008, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gomes, Faustino Agostino, 2001, *Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta, Jakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta; Grasindo
- Indiahono, Dwiyanto, 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Islamy, M. Man. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara* Jakarta, Bumi Aksara.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta ; PT. Prenhallindo.
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta

- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta;Rajagrafindo Persada
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moerir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Penerbit Djambatan.
- Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Syaflie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Toha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta; Rajawali Pers.

Tjiptono, 2008. *Service, Quality & Satisfaction*, Penerbit Andi, Yogyakarta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media Pressindo.

b. Dokumentasi

UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UUNo. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Pelalawan No. 50 tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat

Peraturan Menteri perdagangan No. 120 Tahun 2018 Ri tentang pengadaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol No.20/m-dag/per/4/2004

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 05 tahun 2011 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman berakohol
Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013, Universitas Islam Riau